



PUTUSAN

NOMOR: 818/PID.SUS/2020/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : CITRA APRILIYASTA WIENHARSONO bin SUHARSONO;
Tempat lahir : Bondowoso;
Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/19 April 1984;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Nyabungan RT.1 RW.1 Desa Kemuningan, Kecamatan Taman Krocok, Kabupaten Bondowoso;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa pernah ditahan dalam tahanan kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan tanggal 17 Maret 2020;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 10 April 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2020 sampai dengan tanggal 9 Juni 2020;
4. Sekarang Terdakwa tidak ditahan.

Dalam hal ini Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya Nurul Jamal Habaib, S.H., dan Saiful Rijal, S.H.I., Advokat yang berkantor pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum NJH and Associate beralamat di Jl. Imam Bonjol II Nomor 511, Kelurahan Kademangan, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso sebagaimana surat kuasa khusus tanggal 5 Mei 2020;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Halaman 1 dari 9 Halaman Putusan No. 818/PID.SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, Nomor : 818/PID.SUS/2020/PT.SBY tanggal 8 Juni 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim Tinggi untuk mengadili perkara tersebut ditingkat banding serta berkas perkara Nomor : 61/Pid.Sus/2020/PN.Bdw., atas nama terdakwa : Citra Apriliyasta Wenharsono Bin Suharsono;

Membaca, **Surat Dakwaan** dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bondowoso No. Reg. Perk.: PDM-III-23/Bondo/02/2020, tertanggal 27 Februari 2020, yang berbunyi sebagai berikut:

Bahwa terdakwa CITRA APRILIYASTA WIENHARSONO Bin SUHARSONO, pada hari Kamis tanggal 07 Nopember 2019 sekitar pukul 23.30 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di dalam rumah Dusun Nyabungan Rt.1 Rw.1 Desa Kemuningan Kec. Taman Krocok Kabupaten Bondowoso, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a, yaitu terhadap saksi korban IMAS RUROH (yang merupakan istri sah terdakwa yang menikah pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2018 sesuai dengan Kutipan akte nikah Nomor 0008/0008/II/2018 tanggal 04 Januari 2018, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 November 2019 sekira pukul 23.30 Wib pada saat terdakwa baru pulang bekerja dan karena pada saat itu saksi Imas Ruroh merasa capek dan sedang tidak enak badan yang kemudian meminta tolong kepada terdakwa untuk memijat saksi Imas Ruroh, namun terdakwa menolak dengan alasan mengantuk. Kemudian saksi Imas Ruroh mengatakan kepada suami saksi bahwa “ SECAPEK CAPEKNYA SAYA, SAYA MASIH MAU MELAYANI KAMU JIKA KAMU BUTUH BANTUAN DAN SEBAGAINYA, TAPI KAMU TIDAK PERNAH SEPERTI ITU KEPADA SAYA “ setelah saksi mengatakan kata-kata tersebut terdakwa langsung marah kepada saksi Imas Ruroh dan pada saat itu langsung dipukul di bagian kepala sebelah kanan menggunakan guling berulang kali hingga terbentur ke tembok dan mengalami benjol pada bagian kepala sebelah kiri akibat terbentur tembok, setelah itu

Halaman 2 dari 9 Halaman Putusan No. 818/PID.SUS/2020/PT SBY



rambut saksi dijambak dan ditampar berulang kali. Kemudian saksi keluar dari kamar dan pindah duduk di kursi ruang tamu, lalu terdakwa mendatangi saksi dan mencekik sambil menampar saksi bolak balik hingga mulut saksi mengeluarkan darah. Setelah itu saksi masuk ke kamar sambil menangis di dalam kamar dengan nada tinggi hingga membuat terdakwa semakin marah dan mengatakan “ JANGAN RAME-RAME KAMU HANYA BIKIN MALU SAYA SAJA” dan saksi mengunci pintu kamar sambil menangis ketakutan. Tidak lama saksi Imas Ruroh mendengar suara kemudian saksi keluar melihat apa yang terjadi ternyata terdakwa memukul pagar dengan menggunakan batu, setelah terdakwa melihat saksi kemudian saksi masuk lagi ke dalam kamar dan terdakwa datang dengan membawa pisau sambil mengatakan “ KALAU TIDAK ADA HUKUMAN SUDAH SAYA BUNUH DULU KAMU “, saksi hanya diam dan menangis kemudian suami saksi keluar dari kamar.

- Bahwa pada tanggal 09 November 2019 saksi Imas Ruroh pulang kerumah orang tua saksi di Ds. Wonosari Kec. Wonosari Kab. Bondowoso, yang kemudian saksi ditanya oleh orang tua saksi. Namun saksi tidak mau mengaku tetapi orang tua saksi terus bertanya dan melihat luka yang saksi alami dan akhirnya saksi menceritakan kejadian tersebut dan keluarga saksi tidak terima saksi diperlakukan seperti itu hingga menyuruh saksi melaporkan kejadian tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka saksi Imas Ruroh mengalami rasa takut dan sakit pada bagian tubuhnya.
- Bahwa sesuai hasil Visum Et Repertum nomor : VER/82/XI/2019 tertanggal 09 November 2019 an. IMAS RUROH, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. RIZKY IKWAN, dokter pada Rumah Sakit BHAYANGKARA BONDOWOSO, dengan hasil pemeriksaan :
 1. Orang ini mengaku luka dileher akibat dicekik oleh suami tadi malam, luka lebam dipelipis kiri akibat dibenturkan ke tembok.
 2. Orang ini datang dengan keadaan umum Cukup dan sadar penuh
 3. Tanda-tanda vital; Tensi 90/60 mmhg, Nadi : 88X / menit .
 4. Pada pemeriksaan ditemukan ;



- a. Pada leher kanan terdapat luka lecet, dengan ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter;
 - b. Pada pelipis kiri terdapat luka lebam, dengan ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter;
5. Orang ini mendapatkan pengobatan obat minum Mefinal diminum sehari tiga kali satu dan Dexamethason diminum sehari tiga kali satu.
6. Orang ini kemudian dipulangkan (rawat jalan)

Kesimpulan :

- Pada pemeriksaan korban ini ditemukan pada leher kanan luka lecet, pelipis kiri luka lebam, akibat kekerasan benda tumpul
- Luka-luka tersebut tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau mata pencaharian sehari-hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) jo pasal 5 huruf f Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Membaca, Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bondowoso, NO.REG.PERK.: PDM-III-23/Bondo/02/2020, tertanggal 15 April 2020, Terdakwa tersebut telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Citra Apriliyasta Wienharsono Bin Suharsono, bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan sengaja melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) jo Pasal 5 huruf f Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dalam dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Citra Apriliyasta Wienharsono Bin Suharsono, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dipotong masa penahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong baju daster warna putih, ungu, kuning, hijau dengan motif gambar boneka, **Dikembalikan kepada saksi korban IMAS RUROH**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Bondowoso, Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Bdw, tanggal 23 April 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa CITRA APRILIYASTA WIENHARSONO bin SUHARSONO tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa CITRA APRILIYASTA WIENHARSONO bin SUHARSONO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) Potong baju daster warna putih, ungu, kuning, hijau dengan motif gambar boneka yang telah disita dari Saksi Korban Imas Ruroh, maka dikembalikan kepada Saksi Korban Imas Ruroh;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca :

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bondowoso, menerangkan bahwa pada tanggal 30 April 2020, dari Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bondowoso, Nomor : 61/Pid.Sus/2020/PN.Bdw., tanggal 23 April 2020;
2. Relas Pemberitahuan Adanya banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bondowoso, yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 April 2020 kepada Terdakwa, telah diberitahukan adanya permintaan banding tersebut;

Halaman 5 dari 9 Halaman Putusan No. 818/PID.SUS/2020/PT SBY



3. Penerimaan Memori Banding dari Penuntut Umum pada tanggal 30 April 2020 dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso pada tanggal 30 April 2020 dan juga telah diberitahukan dan diserahkan dengan seksama dan sempurna kepada Terdakwa pada tanggal 4 Mei 2020;
4. Penerimaan Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 8 Mei 2020 dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso pada tanggal 8 Mei 2020 dan juga telah diberitahukan dan diserahkan dengan seksama dan sempurna kepada Penuntut Umum pada tanggal 11 Mei 2020;
5. Relas pemberitahuan memeriksa berkas yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pengadilan Negeri Bondowoso, yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Mei 2020 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa, masing-masing telah diberi kesempatan untuk inzage/mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Bondowoso, Nomor 61Pid.Sus/2020/PN.Bdw, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 23 April 2020, sedangkan permintaan banding Penuntut Umum diajukan pada tanggal 30 April 2020, karena itu permintaan banding tersebut telah diajukan sesuai tenggang waktu yang ditentukan Pasal 233 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, sehingga memenuhi syarat formal dan karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding sebagai alasan dan landasan keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Bondowoso, Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN.Bdw, tanggal 30 April 2020 sebagai berikut :

Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan perkara pidana terhadap terdakwa tidak memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat, yang mana korban adalah istri sah dari terdakwa sendiri, dengan bukti surat Kutipan akte nikah Nomor 0008/0008/I/2018 tanggal 04 Januari 2018.



Bahwa atas pertimbangan tersebut, Jaksa Penuntut Umum mohon diperkenankan untuk mengajukan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa putusan Majelis Hakim seharusnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan memberi rasa keadilan terhadap terdakwa sehingga berefek jera dan terdakwa tidak akan mengulangi perbuatan kembali kepada istrinya.
2. Akibat dari perbuatan terdakwa istri mengalami pada leher kanan luka lecet, pelipis kiri luka lebam, akibat kekerasan benda tumpul, dengan di dukung oleh surat hasil Visum Et Repertum nomor : VER/82/XI/2019 tertanggal 09 November 2019 an. IMAS RUROH, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. RIZKY IKWAN, dokter pada Rumah Sakit BHAYANGKARA BONDOWOSO.

Maka dengan mengingat pasal 244, 245, 248, 253 KUHP, Yurisprudensi, kami mohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya memutuskan :

1. Menolak putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso ;
2. Mengabulkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 15 April 2020;

Oleh karena itu dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Surabaya menerima permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum dan menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana **Dengan sengaja melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga ” Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) jo pasal 5 huruf f Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga “**, sesuai dengan tuntutan kami Nomor Reg, Perk. **PDM- III - 23 /Bondo/02/2020**, apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana kami pada tanggal 15 April 2020.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bondowoso, Nomor : 61/Pid.Sus/2020/PN.Bdw., tanggal 23 April 2020, dan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum serta Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, tidak memuat hal-hal baru sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam putusannya, yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal yaitu melanggar, pasal 44 ayat (1) jo Pasal 5 huruf f Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, berdasarkan alasan yang **tepat dan benar** menurut hukum, oleh karena itu pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Bondowoso, Nomor : 61/Pid.Sus/2020/PN.Bdw., tanggal 23 April 2020, dapat dipertahankan dan **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan (pasal 222 KUHP) yang dalam tingkat banding besarnya seperti dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 44 ayat 1 jo Pasal 5 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. Mengukuhkan putusan Pengadilan Negeri Bondowoso, Nomor 61/Pid.Sus/2020/ PN.Bdw., tanggal 23 April 2020, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penahanan kota yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Selasa, tanggal 7 Juli 2020 oleh kami **Robert Simorangkir, SH., MH.** Hakim Tinggi sebagai Hakim Ketua Majelis, **Syamsul Ali,**

Halaman 8 dari 9 Halaman Putusan No. 818/PID.SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH., MH. dan **Arthur Hangewa, SH.** masing - masing Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **14 Juli 2020** oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota, dibantu **R. Ardi Koentjoro, SH.,CN., MH.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Syamsul Ali, SH.,MH.

Robert Simorangkir, SH., MH.

Ttd.

Panitera Pengganti,

Arthur Hangewa, SH.

Ttd.

R. Ardi Koentjoro, SH.,CN.,MH.